

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA STATUS
WALI HAKIM YANG TIDAK SAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 138 / Pdt. G / 2004 / PA. Yk)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH:
JUMAIDAH
02351425

PEMBIMBING:
Drs. ABD. HALIM, M.Hum.
UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Jumaidah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Jumaidah
N.I.M : 02351425
Judul : Pembatalan Perkawinan karena Status Wali Hakim yang Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 138/Pdt.G/2004/PA.Yk)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Syawal 1427 H
22 Nopember 2006 M

Pembimbing I



Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 150242804

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Jumaidah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Jumaidah
N.I.M : 02351425
Judul : Pembatalan Perkawinan karena Status Wali Hakim yang Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 138/Pdt.G/2004/PA.Yk)

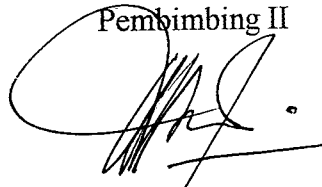
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Syawal 1427 H
22 Nopember 2006 M

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150291022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

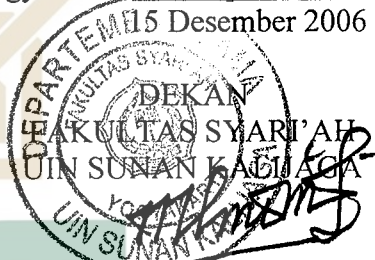
**Pembatalan Perkawinan karena Status Wali Hakim yang Tidak Sah
(Studi Putusan Nomor: 138/Pdt.G/2004/PA.Yk)**

Yang disusun oleh:

Jumaidah
02351425

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2006 M / 16 Zulqo'dah 1427 H dan dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Zulqo'dah 1427 H
15 Desember 2006 M



Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si.
NIP: 150 240 578

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si.
NIP: 150 240 578

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP: 150 242 804

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP: 150 291 022

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP: 150 291 022

Penguji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 282 520

MOTTO

Hidup sekali hiduplah yang berarti

*Hidup yang berharga adalah hidup yang dapat menjadi sebab
hidupnya orang lain*

*Selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk
dapat memberikan yang terbaik di setiap langkah kehidupan*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

Rabbi

Kekasih hatiku, yang paling mengerti aku, kekuatan darimu menjadi kekuatan abadi dalam hatiku dalam mengarungi samudera kehidupan ini

Bapak dan Ibu yang aku sayangi

Aku bangga memiliki kalian, Kebahagiaan kalian adalah impianku

Semua guru yang ada di jagad raya ini

Keikhlasan kalian dalam memberikan ilmu adalah sebuah perjuangan yang tidak mungkin kami lupakan, kalian adalah pembawa lentera cahaya di hati kami, muridmu...

Saudaraku di seluruh dunia

Ini hanyalah sebuah karya kecil yang memiliki banyak kekurangan, mungkin ini bukan apa-apa bagimu, namun menjadi berarti banyak bagiku apabila karya ini dapat bermanfaat bagimu, saudaraku...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده
ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين
وعلى اله وأصحابه أجمعين، وبعد:

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penyusun mengakui secara jujur bahwa penulisan skripsi dengan judul “Pembatalan Perkawinan karena Status Wali Hakim yang Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 138/Pdt.G/2004/PA.Yk)” ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, baik sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Penasehat Akademik penyusun, selama mencari ilmu di UIN Sunan Kalijaga ini.
4. Ibu Dra. Hj. Siti Baroroh selaku Hakim Pembimbing dan Pegawai-pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam pengumpulan data dan literatur skripsi ini.

5. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam pengumpulan literatur.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahannya terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Keluargaku tercinta, terima kasih atas hangatnya kasih sayang, pengertian dan semua dukungannya kepada penyusun, agar berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan dapat menjadi yang terbaik dalam hidup.
8. Anak-anak Astri "91" kebersamaan kita akan selalu dikenang dan perjuangan kalian belum berakhir, semua sahabatku AS 1 angkatan 2002, kebersamaan kita adalah kekuatan kita, terima kasih atas motivasi, bantuan dan dukungan yang tiada pernah henti kepada penyusun, terima kasih atas pengertian dan perhatiannya, hanya Allah yang mampu membalas kebaikan kalian.
9. Teman-teman KKN Argomulyo 6 Sewon, "is the best".

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun berserah diri, dan semoga segala amal baik mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun harap skripsi ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 30 Syawal 1427 H
22 Nopember 2006 M
Penyusun

Jumaidah
NIM. 02351425

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā‘	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	yā‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين

Muta’aqqidain

عدة

‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭah di akhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة

Hibah

جزية

Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله

Ni’matullāh

زكاة الفطر

Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: TINJAUAN UMUM WALI HAKIM DAN PEMBATALAN PERKAWINAN	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Hakim	19
B. Syarat-syarat dan Sebab-sebab Digunakan Wali Hakim	21
C. Pengertian dan Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	24
D. Pihak yang Berwenang Membatalkan Perkawinan	30
E. Sebab-sebab dan Akibat Pembatalan Perkawinan	32

BAB III: PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 138/Pdt.G/2004/PA.YK.....	38
A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Yogyakarta.....	38
B. Kasus Perkara Nomor: 198/Pdt.G/2004/PA.YK dan Proses Pemeriksaan Perkara	44
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	52
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA .	54
A. Proses Pemeriksaan Perkara Pembatalan Perkawinan	54
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	60
BAB V: PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemah.....	I
2. Biografi Ulama/Tokoh.....	II
3. Surat Izin Penelitian.....	IV
4. Pedoman Wawancara	VIII
5. Surat Bukti Wawancara	IX
6. Curriculum Vitae	X
7. Putusan Pengadilan.....	XI

ABSTRAK

Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum di Indonesia telah mengatur masalah pembatalan perkawinan. Untuk melaksanakan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agama maupun yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan. Apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akad terus dilanjutkan, tetapi kalau ternyata belum memenuhi syarat maka pelaksanaan pernikahan harus ditanggguhkan dan apabila ada penghalang perkawinan maka harus dicegah, bahkan bila perkawinan terlanjur dilaksanakan dapat diajukan pembatalannya. Di Pengadilan Agama Yogyakarta telah terjadi kasus pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah. dan terhadap kasus ini Pengadilan Agama Yogyakarta akhirnya memutuskan dengan dibatalkannya perkawinan tersebut. Ada kasus perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan wali hakim, padahal mempelai wanita masih memiliki ayah kandung (wali nasab), yang menurut hukum paling berhak untuk bertindak sebagai wali nikah. Ayah dari mempelai wanita tidak pernah mengetahui atau diberitahu tentang pelaksanaan pernikahan tersebut, baik dari pihak calon mempelai maupun dari pihak Kantor Urusan Agama. Hal inilah yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti pembuktian perkara dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah dengan mendasarkan pada teks ayat al-Qur'an, hadis dan kaidah usul serta pendapat para ulama baik untuk pembedaannya maupun pemberian norma atau masalah yang diteliti. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah dengan mendasarkan pada hukum positif khususnya yang berhubungan dengan masalah pembatalan perkawinan.

Setelah melakukan penelitian, maka dapat diperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah (studi putusan nomor: 138/Pdt. G/2004/PA. YK). Penyelesaian perkara ini dikaitkan dengan tugas hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, yaitu, mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir. Pada tahap mengkonstatir, hakim menilai benar tidaknya peristiwa fakta yang diajukan kepadanya terkait perkara pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah. Setelah hakim menganggap bahwa peristiwa fakta yang diajukan kepadanya benar-benar terjadi dan terbukti, maka hakim mencari peraturan hukum yang sesuai untuk diterapkan, tahap ini disebut kualifisir. Pada tahap inilah hakim menemukan pertimbangan-pertimbangan yang dibutuhkan. Pertimbangan hakim ini tidak hanya melihat dari alasan pembatalan perkawinan yang disebutkan dalam ketentuan hukum tetapi juga melihat peristiwa fakta sehingga mengharuskan penggugat untuk membatalkan perkawinan, sebab dari sinilah hakim dapat mengetahui akibat yang akan ditimbulkan jika perkawinan tersebut tidak dibatalkan. Pada tahap terakhir ini, hakim harus mengkonstituir atau memberikan putusan mengenai perkara pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah berdasarkan pertimbangan yang dapat mencegah mafsadat demi kemaslahatan bersama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan tatanan kehidupan manusia, termasuk perihal perkawinan. Agama Islam telah memberikan wadah penyalur naluri manusia untuk hidup berpasangan melalui jalur perkawinan. Dengan adanya perkawinan, manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.¹

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan dilengkapi nafsu syahwat yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini secara berpasang-pasangan. Oleh karena itu semua makhluk Tuhan, baik hewan, tumbuhan maupun manusia dalam kehidupannya ada perkawinan.²

Lembaga perkawinan adalah suatu institusi Islam yang secara alamiah dapat dijadikan wadah untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Bila kebutuhan biologis itu dapat disalurkan secara benar, akan dapat mengantarkan kepada

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 5.

ketenangan batin dan ketenteraman jiwa, dan dapat memupuk rasa kasih sayang.³ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum 21.

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.⁴

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka penting sekali bagi seorang muslim untuk mengetahui secara mendetail tentang seluk-beluk perkawinan Islam agar dapat membina rumah tangga yang diridai Allah. Dan setiap orang pasti berharap agar perkawinannya menjadi amal ibadah di sisi Allah dan membuahkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat nanti.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) dinyatakan bahwa perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Maka perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kepercayaannya sehingga perkawinan bukan saja mempunyai

³ Helmi Karim, "Kedewasaan untuk Menikah," dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 63.

⁴ Ar-Ruum (30): 21.

unsur lahir, unsur batin, tetapi juga mempunyai unsur yang penting yaitu membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan ketuhanan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Oleh karena itu apabila seorang wanita hendak menikah dengan seorang pria haruslah dengan perantaraan orang tuanya (walinya). Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.

Para ulama masih ikhtilaf mengenai kedudukan wali dalam akad nikah, sebagian ulama memasukkannya sebagai rukun dan sebagian yang lain memasukkannya ke dalam syarat sahnya akad nikah. Adapun hikmah disyari'atkannya wali dalam suatu perkawinan adalah untuk menjaga hak-hak seorang wanita serta melaksanakan urusan seorang wanita.

Untuk melaksanakan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agama maupun yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan. Apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akad terus dilanjutkan, tapi kalau ternyata belum memenuhi syarat maka pelaksanaan pernikahan harus ditangguhkan dan apabila ada penghalang

perkawinan maka harus dicegah, bahkan bila perkawinan terlanjur dilaksanakan dapat diajukan pembatalannya.⁵

Bagaimanapun telitinya suatu pemeriksaan, ternyata masih banyak terjadi kekeliruan dan pelanggaran seperti yang terjadi di Yogyakarta, ada suatu kasus perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam dan menikah cara Islam dengan menggunakan wali hakim. Padahal mempelai wanita masih memiliki ayah kandung (wali nasab), yang menurut hukum paling berhak untuk bertindak sebagai wali nikah, ternyata tidak pernah mengetahui bahkan sama sekali tidak pernah diberitahu apalagi dihubungi atau dikonfirmasi oleh calon mempelai maupun dari pihak Kantor Urusan Agama. Dan dalam kutipan akta nikah tertulis bahwa pernikahan tersebut dengan wali nasab jauh sebagai wali nikahnya. Hal tersebut semakin memperjelas adanya cacat hukum dalam proses pernikahan kedua mempelai. Karena secara faktual wali hakim tersebut tidak ada hubungan nasab dan bukan merupakan wali nasab jauh dari mempelai wanita. Dan terhadap kasus ini Pengadilan Agama Yogyakarta akhirnya memutuskan dengan dibatalkannya perkawinan tersebut.⁶

Kasus ini menjadi bukti bahwa masih ada kekeliruan dan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan terhadap perkawinan semacam ini dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan. Mengingat pembatalan perkawinan bisa berakibat jauh, baik bagi suami istri

⁵ Wawancara dengan Siti Baroroh, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, di Yogyakarta tanggal 16 Mei 2006.

⁶ Wawancara dengan Ibu Maryam, selaku Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 17 Desember 2005.

maupun bagi keluarganya, maka pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan lewat Pengadilan.⁷

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah instansi hukum yang menangani perkara bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di daerah Kota Yogyakarta, yang mana masyarakat kota Yogyakarta kemungkinan besar mempunyai pola pikir yang relatif kritis dan modern serta masyarakatnya heterogen. Ada yang memiliki pengetahuan agama yang baik dan juga ada yang kurang mengetahui hukum Islam secara mendalam. Sehingga kasus pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah sangat mungkin terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pembuktian perkara pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta (studi putusan nomor: 138/Pdt.G/2004/PA.Yk).

B. Pokok Masalah

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah:

⁷ Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 70.

1. Bagaimana pembuktian perkara pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah di Pengadilan Agama Yogyakarta (studi putusan nomor: 138/Pdt.G/2004/PA.Yk)?
2. Pertimbangan apa sajakah yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah di Pengadilan Agama Yogyakarta (studi putusan nomor: 138/Pdt.G/2004/PA.Yk)?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang akan dicapai dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pembuktian perkara pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah di Pengadilan Agama Yogyakarta (studi putusan nomor: 138/Pdt.G/2004/PA.Yk).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah di Pengadilan Agama Yogyakarta (studi putusan nomor: 138/Pdt.G/2004/PA.Yk).

Adapun kegunaan yang diharapkan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan putusan dalam penyelesaian pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dan para pihak yang terkait lainnya terhadap putusan yang telah ditetapkan dan untuk menentukan kebijakan selanjutnya pada waktu yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Sebelum mengadakan penelitian lapangan lebih lanjut penyusun akan menelaah terlebih dahulu buku-buku yang menjadi dasar pijakan. Karena sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas atau meneliti pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Adapun buku-buku tentang perwalian antara lain: *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir, memberikan penjelasan tentang perkawinan yang meliputi syarat-syarat sahnya perkawinan, perwalian dalam perkawinan: syarat-syarat wali, orang-orang yang berhak menjadi wali, tertib wali, wali mujbir, wali hakim dan wali muhakkam, buku *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* karya Djamil Latif yang memaparkan secara menyeluruh bentuk-bentuk putusnya ikatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam, buku *Nikah sebagai Perikatan* karya Achmad Kuzari yang mengemukakan sebab-sebab putusnya ikatan perkawinan, yaitu terdiri dari tiga sebab, antara lain: sebab yang merupakan hak suami, hak isteri dan keputusan Pengadilan. *Fiqh Sunnah* karya as-Sayid Sabiq yang membahas tentang wali nikah, buku *Fiqh Munakahat* karya Djamaan Nur yang membahas masalah perkawinan, dan masih banyak lainnya.

Akan tetapi sepengetahuan penyusun buku-buku tersebut kurang mendalam dalam mendeskripsikan dan menganalisa permasalahan tentang pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah. Dan kebanyakan buku-buku tersebut hanya mengutip peraturan yang ada lalu menjelaskannya secara singkat dan hanya terdapat dalam satu bab dalam sebuah buku. Namun demikian, adanya pembahasan dalam buku-buku tersebut tetap sangat penting, terutama sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini.

Sepengetahuan penyusun ada beberapa karya tulis yang membahas persoalan pembatalan perkawinan dan wali hakim. Diantaranya yang punya keterkaitan erat adalah:

Skripsi berjudul "Pembatalan Perkawinan Karena Wali Tidak Sah di Pengadilan Agama Klaten (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten)" membahas tentang pembatalan perkawinan karena wali tidak sah di Pengadilan Agama Klaten, bahwa benar-benar telah terjadi pernikahan dengan wali orang tua angkat. Dan pertimbangan alasan tersebut dapat dibuktikan dengan pengakuan para pihak dan dengan proses pemeriksaan.⁸

Skripsi berjudul "Pembatalan Pernikahan Karena Akad Nikah Dilakukan oleh Wali yang Tidak Berhak (Studi atas Pendapat Mazhab Syafi'i dan Pengaruhnya terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia)" membahas tentang pendapat Mazhab Syafi'i mengenai wali nikah. Menurut Syafi'iyah tertib diantara para wali adalah syarat yang harus dipenuhi, yang didasarkan

⁸ Siti Uswatun Hasanah, "Pembatalan Perkawinan Karena Wali Tidak Sah di PA Klaten (Studi Putusan PA Klaten)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

pada *'urf*. Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, pendapat Mazhab Syafi'i sangat dominan pengaruhnya terhadap pembentukan hukum perkawinan di Indonesia, terbukti dengan banyaknya materi dari hukum perkawinan di Indonesia dan perundang-undangan yang diambil dari hukum Islam khususnya Mazhab Syafi'i sebagai contoh tentang kedudukan wali dalam akad nikah dan dibatalkannya akad nikah yang dilakukan tanpa wali atau dilakukan oleh wali yang tidak berhak.⁹

Skripsi berjudul "Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kotamadia Surakarta" membahas tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, yakni: *'adam* wali, wali *mafqud* atau ghaib, anak zina, wali berada pada jarak yang membolehkan shalat qashar, dan wali beragama non Islam.¹⁰

Berdasarkan penelaahan terhadap karya tulis di atas, maka penelitian yang penyusun lakukan dengan judul "Pembatalan Perkawinan karena Status Wali Hakim yang Tidak Sah (Studi Putusan Nomor: 138 /Pdt. G /2004 /PA. Yk)" berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Di sini penyusun akan meneliti putusan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai kasus pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah,

⁹ Nurhayati Kusumaningsih, "Pembatalan Pernikahan Karena Akad Nikah Dilakukan oleh Wali yang Tidak Berhak (Studi atas Pendapat Mazhab Syafi'i dan Pengaruhnya terhadap Perkawinan di Indonesia)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

¹⁰ Taufiq Muhammad, "Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Jebres, Kotamadia Surakarta (Tinjauan dari Segi Yuridis)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan perkara pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Untuk sahnya perkawinan maka disyaratkan kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah, seperti tertuang dalam al-Qur'an surat An-Nisa' (4): 23:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوتكم وعمتكم وخلتكم وبنات الأخ
وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخوتكم من الرضاعة وأمهات
نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم...¹¹

Perkawinan harus dihadiri wali dan dua orang saksi, seperti dinyatakan dalam sebuah hadis:

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل¹²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perkawinan harus dihadiri wali mempelai perempuan, seperti disebut

dalam hadis:

لأنكاح إلا بولي¹³

¹¹ An-Nisa' (4): 23.

¹² Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Bab an-Nikah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), I: 132, Hadis No.2082, Hadis dari Abi Musa.

¹³ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam bin Hambal*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VI: 398, hadis dari Musa.

Dan mengenai urutan wali nikah penyusun belum pernah mendapatkan satu hadis atau ayatpun yang menerangkan prioritas urutan wali nikah. Tetapi Mazhab As-Syafi'i mempergunakan satu *'urf* masyarakat di tempat Imam As-Syafi'i tinggal, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

العادة محكمة¹⁴

Apabila suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum, seperti tidak memenuhi rukun atau syaratnya atau setelah akad perkawinan berjalan lalu timbul hal-hal yang merusak rukun atau syarat akad perkawinan, maka perkawinan itu diakhiri berdasar atas kehendak hukum.¹⁵

Termasuk kategori berakhirnya perkawinan karena kehendak hukum:

1. Pembatalan perkawinan sebab terbukti terdapatnya larangan perkawinan antara suami isteri.
2. Pembatalan perkawinan karena kurang atau rusak salah satu atau beberapa rukunnya.
3. Difasidkannya perkawinan karena kurang atau rusaknya salah satu atau beberapa syarat pada rukun perkawinan.

¹⁴ Al-Imam Jalaludin as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair fi Qawaid al-Fiqh as-Syafi'iyah* (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), hlm. 99.

¹⁵ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: CV. Bina Cipta, t.t), hlm. 92.

4. Berakhirnya perkawinan karena terjadinya sesuatu yang menurut hukum merusak perkawinan, seperti masuk Islamnya suami atau isteri, murtadnya suami atau istri.¹⁶

Sebagian besar ahli fiqh berpendapat, bahwa hukum dasar sesuatu adalah boleh, seperti bunyi kaidah usul:

الأصل في الأشياء الإباحة¹⁷

Menurut Undang-undang Perkawinan, wali bukan merupakan syarat perkawinan untuk sahnya pernikahan. Yang diperlukan hanyalah ijin dari orang tua bila calon mempelai pria maupun wanita belum dewasa atau di bawah umur 21 tahun. Bila sudah dewasa dan berumur di atas 21 tahun, tidak lagi diperlukan ijin dari orang tua. Meskipun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak terdapat kejelasan mengenai wali, namun dalam Pasal 26 ayat (1) terdapat aturan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri.¹⁸

Bila terjadi perkara pembatalan perkawinan, pengadilan dalam memutus perkara harus benar-benar berdasarkan kemaslahatan rumah tangga, mengingat dalam Pasal 22 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa: perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

¹⁸ Pasal 26 ayat (1).

untuk melangsungkan perkawinan. Dan perkawinan bisa batal dan bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain.

Prinsip yang sama di atas, ditemukan juga dalam Pasal 26 ayat (2) bahwa hak untuk membatalkan itu gugur bila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah. Dan bilamana terjadi perselisihan di antara keduanya mengenai fasid nikah karena status wali hakim yang tidak sah, pengadilan agama berwenang menyelesaikannya.

Menurut Syafi'i dan Hambali, perkawinan dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, balig, berakal dan adil. Jadi perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali tidak sah.

Dalam Pasal 19 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Sehingga dengan tidak ada wali nikah, perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau batal.

Seperti kita ketahui bahwa syarat-syarat menjadi wali adalah laki-laki, muslim, balig, berakal dan adil, dan urutan orang yang berhak menjadi wali adalah ayah, kakak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara kandung dan anak laki-laki dari saudara seayah dan seterusnya ke bawah, saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seapak ayah, anak laki-laki saudara kandung ayah dan wali hakim, yaitu

orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.

Dalam kehidupan masyarakat, banyak terjadi praktik perkawinan dengan menggunakan wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan tidak mempunyai wali. Hal ini terjadi karena mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau wali melakukan *adal* atau menolak menjadi wali nikah.¹⁹

Pembatalan perkawinan di Indonesia harus melalui keputusan Pengadilan, maka hakim dalam memberikan keputusan harus berdasar pertimbangan dan alasan tepat, karena dalam ilmu hukum kita mengenal adanya kaidah bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Untuk itu, pemahaman terhadap penemuan hukum sangat diperlukan dalam mengkaji penyelesaian masalah tersebut. Perlu dipahami, bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Karena hakim dianggap tahu akan hukumnya (*Ius Curia Novit*). Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama dipentingkan adalah fakta atau peristiwa hukumnya dan bukan hukumnya.²⁰ Karena itu hakim dapat menggunakan saksi ahli untuk menambah pengetahuannya dalam memutus perkara.

¹⁹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-14 (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 191-192.

Selanjutnya dalam memeriksa dan mengadili perkara, hakim wajib untuk:²¹

1. Mengkonstatir benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktiannya melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembutan, yang diuraikan dalam duduknya perkara dan Berita Acara Persidangan.
2. Mengkualifisir peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
3. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya kemudian dituangkan dalam amar putusan.

Dengan demikian, penyusun ingin menelusuri lebih lanjut tentang pembuktian perkara pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah, proses pemeriksaan, serta pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah.

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan yang penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga dalam suatu penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara mencari data secara langsung ke lokasi penelitian, dalam hal ini bagaimana para

²¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 33.

hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan pembatalan perkawinan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview, yaitu cara memperoleh data atau keterangan melalui wawancara dengan hakim-hakim di Pengadilan Agama, tentang masalah yang berkaitan dengan skripsi ini.
- b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2005 untuk memperkuat hasil interview yang penulis lakukan.

4. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari penelitian, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola berfikir. Artinya penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian dibahas secara mendalam tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap perkara Nomor: 138/Pdt.G/2004/PA.YK tentang pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif

serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.²²

5. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah dengan mendasarkan pada hukum positif khususnya yang berhubungan dengan masalah pembatalan perkawinan.
- b. Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah dengan mendasarkan pada teks ayat al-Qur'an, al-hadits dan kaidah usul serta pendapat para ulama baik untuk pembenarannya maupun pemberian norma atau masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini merupakan suatu pembahasan dari suatu masalah, oleh karena itu dalam membahas suatu masalah tentunya akan lebih baik apabila pembahasan tersebut sistematis dan baik sebagai upaya agar pembahasan tersebut mudah untuk dipahami. Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang merupakan pengantar untuk sampai pada pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, karena setiap suatu penelitian tentunya akan dipertanyakan kontribusi apa yang dapat disumbangkan dari hasil penelitian

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 5

tersebut. Kemudian telaah pustaka sebagai suatu upaya untuk mendapatkan referensi bagi penyusun, kerangka teoritik yang merupakan suatu kerangka pemikiran untuk sampai pada penyelesaian suatu masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebelum menguraikan tentang pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah, kasus perkara pembatalan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, penyusun akan menguraikan tentang tinjauan umum wali hakim dan pembatalan perkawinan yang meliputi pengertian dan dasar hukum wali hakim dan pembatalan perkawinan, syarat-syarat dan sebab-sebab digunakan wali hakim, pihak yang berwenang membatalkan perkawinan, serta sebab-sebab dan akibat pembatalan perkara.

Bab ketiga, setelah mengetahui tentang wali hakim dan pembatalan perkawinan, syarat-syarat, sebab-sebab dan akibat pembatalan, penyusun akan menguraikan tentang pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta, meliputi sekilas tentang Pengadilan Agama Yogyakarta, kasus perkara nomor 138/Pdt.G/2004/PA.Yk dan proses pemeriksaan perkara serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab keempat, menguraikan tentang analisis terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang meliputi analisis terhadap proses pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan, dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan.

Bab kelima merupakan bab terakhir, berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penyusun serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disusun kemukakan mengenai pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah (studi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 138/Pdt. G/2004/PA. Yk), dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebuah perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan wali hakim yang tidak sah, dapat diajukan pembatalan. Namun demikian, perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarga. Proses pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah (studi putusan nomor: 138/Pdt.G/2004/PA.Yk) telah sesuai dengan tahap-tahap pemeriksaan, yakni: tahap pembacaan gugatan, tahap jawaban tergugat, tahap replik penggugat, tahap duplik tergugat, tahap pembuktian, tahap kesimpulan dan tahap putusan hakim.
2. Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut melalui tiga tahap: tahap *konstatirng*, *kualifisir* dan *konstituiring*, untuk mendapatkan pertimbangan yang cukup dan matang. Tahap *kualifisir* memegang peranan yang penting karena pada tahap ini hakim menilai peristiwa

tersebut termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah *dikonstatir* itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum. Dan dari pertimbangan hukum perkara pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah (studi putusan nomor: 138/Pdt.G/2004/PA.Yk), hakim memutuskan batal terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim yang tidak sah karena mempelai perempuan masih mempunyai ayah kandung sebagai wali nasab yang seharusnya menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut.

B. Saran-saran

1. Skripsi ini diharapkan dapat dipahami secara seksama bagi semua pihak agar memperoleh pemahaman yang benar mengenai pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah.
2. Hendaknya hakim yang membuat putusan lebih teliti lagi dalam mencantumkan dasar hukum sebagai pertimbangan, selain berdasarkan pada peraturan perundang-undangan juga mencantumkan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis sebagai dasar hukumnya.
3. Hendaknya pihak Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama lebih teliti dalam memenuhi syarat-syarat berlangsungnya suatu perkawinan. Sehingga kasus pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah dalam putusan nomor: 138/Pdt. G/2004/PA. Yk tidak terulang lagi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV J-ART, 2004.

Hadis/Ulumul Hadis

al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Hambal, Imam Ahmad bin, *Musnad Imam bin Hambal*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Fiqh / Ushul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4), *Buku Pintar Keluarga Muslim*, Semarang: t.p, 1985.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Hasanah, Siti Uswatun, "Pembatalan Perkawinan Karena Wali Tidak Sah di PA Klaten (Studi Putusan PA Klaten)", *Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1999.

Jaziri, Abd. Ar-Rahman al, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhibi al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah asy-Syajariyah al-Kubro, t.t.

Kusumaningsih, Nurhayati, "Pembatalan Pernikahan Karena Akad Nikah Dilakukan oleh Wali yang Tidak Berhak (Studi Atas Pendapat Mazhab Syafi'i dan Pengaruhnya Terhadap Perkawinan di Indonesia)", *Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1998.

Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Latif, Djamil, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

- , *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Muhammad, Taufiq, "Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Jebres, Kotamadia Surakarta (Tinjauan dari Segi Yuridis)", *Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1998.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Islam (Cerai, Talak, Nikah, dan Rujuk)*, Bandung: Al Bayan, 1995.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Rahman, Asymuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- as-Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 7*, alih bahasa Mohammad Thalib, Bandung: PT. Al – Ma'arif, 1986.
- , *Fiqh Sunnah 8*, alih bahasa Mohammad Thalib, Bandung: PT. Al – Ma'arif, 1986.
- Sosroatmojo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-, *Al-asybah wa an-Nazair fi Qawaid al-Fiqh as-Syafi'iyah*, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.
- Syarqawi, Asy, *Asy-Syarqawi 'ala at-Tahrir*, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UII Press, 1974.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.t.
- Warson, Ahmad, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: UPBIK, t.t.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Anshari Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penterjemah atau Penafsiran al-Qur'an, 1973.

Lain-lain

- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Jakarta: CV. Bina Cipta, t.t.

Lev, Daniel S., *Peradilan Agama Islam di Indonesia (Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum)*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: PT Intermasa, 1986.

Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

---, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1991.

Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

---, *Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA